

**EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA
DAN RELEVANSINYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

Alma Faisola

NPM: 1651010188

Program Studi: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1442 H/2020 M

**EKONOMI KERAKYATAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA
DAN RELEVANSINYA PADA PEREKONOMIAN INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Pembimbing Akademik I : Hanif, S.E., M.M

Pembimbing Akademik II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1442 H/2020 M

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini yakni bagaimana masalah ekonomi menjadi hal yang hangat diperbincangkan, ekonomi kerakyatan telah menjadi suatu solusi, terbukti pada saat krisis ekonomi tahun 1998 ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Konsep ekonomi kerakyatan dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun berbeda halnya pada saat ini, ekonomi kerakyatan Hatta banyak yang mati. Tercatat tiga kali ekonomi Indonesia mengalami guncangan ekonomi dan terpuruk, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Para ekonom dan pengamat bahkan pejabat, berusaha membuat Koperasi dan UMKM sebagai penyelamat ekonomi nasional apabila keadaan ekonomi sedang tidak baik. Namun faktanya kita malah terbuai oleh gemerlapnya ekonomi konglomerasi dan mengesampingkan ekonomi kerakyatan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia? (2) Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Syariah mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Sumber data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder, dan tehnik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan literatur dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan Ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dalam bidang ekonomi adalah Demokrasi ekonomi. dimana rakyat berhak melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Demokrasi ekonomi membawa pesan normatif berintikan ekonomi kerakyatan. Pemikiran ekonomi Hatta masih sangat relevan di Indonesia apabila dilihat dari keadaan ekonomi dan demokrasi di Indonesia saat ini. Namun perwujudan ekonomi kerakyatan yakni koperasi, masih jauh dari apa yang dicita-citakan Mohammad Hatta. Pada dasarnya Ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam, bahkan pemikiran Mohammad Hatta sangat dekat dan syarat akan Islam. Nilai demokrasi dan kekeluargaan yang ditawarkan Hatta adalah nilai yang dibawa dalam Islam, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil dan sesungguhnya persaudaraan membawa pada rahmat Allah SWT.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Mohammad Hatta, Ekonomi Syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alma Faisola
NPM : 1651010188
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam Persepektif Ekonomi Syariah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 14 Agustus 2020

Penyusun

Alma Faisola
NPM. 1651010188



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam Persepektif Ekonomi Syariah”**

Nama : Alma Faisola

NPM : 165101088

Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Hanif, S.E., M.M.

NIP. 197504242002121001

Pembimbing II,

Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syaria'ah

Madnasir, M.S.I.

NIP. 19750424002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam Persepektif Ekonomi Syariah**” disusun oleh **Alma Faisola, NPM. 1651010188** Program Studi **Ekonomi Syari’ah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari Senin, 27 Juli 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I (.....)

Sekretaris : Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Akt (.....)

Penguji I : Fatih Fuadi, M.S.I (.....)

Penguji II : Hanif, S.E., M.M (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Rusan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198 008012003121001

MOTTO

لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

(Qs. Al-Hajj: 64)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sibyani dan Mamak Sutiani, yang mencurahkan segalanya untuk kebaikan dunia dan akhirat anak-anaknya, lahir batinnya, siang malamnya, suka dukanya, tangis tawanya, terutama doa-doanya.
2. Yth. Ibu Darwiji, yang memberikan dukungan dan nasihatnya, yang Insya Allah selalu di Rahmati Allah.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Alma Faisola, lahir pada tanggal 17 April 1997 di desa Suka Jaya, kecamatan Gunung Agung, kabupaten Tulang Bawang Barat, anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Sibyani dan Ibu Sutiani.

Pendidikan pertama di TK Asih Sejati, Desa Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan lulus pada tahun 2004.

Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Suka Jaya, diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang di selesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Gunung Agung, dan lulus pada tahun 2016.

Setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswi di Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Angkatan tahun 2016.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2020

Penulis

Alma Faisola

NPM: 1651010188

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa nikmat jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam Persepektif Ekonomi Syariah”**.


Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam proses penelitian skripsi.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si. .Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Hanif, S.E., M.M selaku pembimbing I dan Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.

5. Kepada rekan-rekan satu angkatan tahun 2016, khususnya Ekonomi Syariah kelas I yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya.
6. Kepada Sahabatku Dian Witanti A.Md dan Fitri Krisdayanti yang selalu sedia menampung keluh kesahku, berbagi cerita dan dukungannya, terimakasih atas kesabaran kalian.
7. Kepada Ahmad Mustofa, terimakasih atas doa-doa dan dukungannya.
8. Kepada Yunike, Ella, Dadang, Lia, Ari, Bella, Anggita, Ega, Vivi, Bika, Fahrudin, Bagas, Resti, Imroatun, Fadhil, Fitri, Ica, Indra, terimakasih atas setiap kesediaan membantu penulis selama ini.
9. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
10. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.



Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 13 Agustus 2020

Penulis

Alma Faisola

NPM: 1651010188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Kerangka Berfikir	10
I. Metode Penelitian	11

BAB II EKONOMI KERAKYATAN

A. Ekonomi Kerakyatan	13
1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan	13

2. Substansi Ekonomi Kerakyatan	16
3. Prinsip dan Nilai Ekonomi Kerakyatan	17
4. Koperasi dan UMKM perwujudan Ekonomi Kerakyatan	20
B. Ekonomi Syariah.....	30
1. Pengertian Ekonomi Syariah	30
2. Karakteristik Ekonomi Syariah.....	31
3. Prinsip Ekonomi Syariah	33
C. Ekonomi Kerakyatan dalam Islam.....	37
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	42

BAB III MOHAMMAD HATTA

A. Biografi Mohammad Hatta	46
B. Karya-karya Mohammad Hatta.....	52
C. Latar Belakang Pemikiran Mohammad Hatta.....	57
D. Mengenal Buku Karya Mohammad Hatta	61

BAB IV PEMBAHASAN

A. Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.....	64
B. Relevansi Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta pada Perekonomian Indonesia.....	73
C. Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Ekonomi Kerakyatan, yakni ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹ Hal yang menjadi pokok ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat banyak, untuk kemudian hasilnya pun akan kembali kepada rakyat.

Pemikiran, Pemikiran berasal dari kata pikir, kata pikir dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan akal budi; ingatan, angan-angan, sedangkan jika kata pikir mendapatkan imbuhan kata Pe dan berakhiran –an menjadi pemikiran maka bermakna hasil berpikir (memikirkan).²

Relevansi, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya hubungan dan kaitan. Dalam dunia pendidikan, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi dan evaluasi. Sedangkan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 355.

² *Ibid.* h. 872-873.

relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³

Relevansi secara umum adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau suatu hal yang saling berhubungan, relevansi bisa di artikan sebagai sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang, penulis, atau peneliti dalam memecahkan kebutuhan akan informasi, dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut memiliki topik yang sama atau berhubungan dengan subjek yang akan di teliti, jadi inti dari relevansi adalah kesesuaian topik.⁴

Perspektif, dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki dua arti yaitu, *yang pertama*, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) dan *yang kedua*, sudut pandang atau pandangan.⁵

Ekonomi Syariah, adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok nash dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁶

³ Sukmadinata SN. *Pengembangan Kurikulum pengembangan dan Praktek*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). h. 32.

⁴ Deirde Wilson. *Teori Relevansi, Komunikasi dan Kognisi*. (Bandung: Pustaka Pelajar, 2009) hal. 9

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 678

⁶ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), h.66.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dari judul ini adalah suatu penelitian ilmiah yang berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas tentang ekonomi mengenai ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

- a. Ekonomi Kerakyatan yakni ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi Kerakyatan dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta, karena istilah ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945, namun secara esensial, makna demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi kata 'kerakyatan', penggunaan kata kerakyatan pada sila ke-empat Pancasila pun dapat ditafsirkan bahwa demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan.⁷

⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, diakses pada 17 November 2019 pada pukul 21.18 WIB.

b. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.⁸

2. Secara Subjektif

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan Demokrasi ekonomi.

b. Peneliti ingin mengetahui bagaimana Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia.

c. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya literatur di perpustakaan ataupun sumber lainnya seperti buku, jurnal, artikel dan data yang diperlukan.

C. Latar Belakang Penulisan

Konsep ekonomi kerakyatan dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara, dan bumi, air dan segala kekayaan

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19.

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan atau ekonomi demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sosok yakni Bung Hatta. Sebagai proklamator sekaligus sebagai seorang ekonom pejuang, Bung Hatta tidak hanya turut meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konstitusi. Beliau juga memainkan peranan yang sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi kerakyatan.¹⁰

Bung Hatta menegaskan bahwa bagi Indonesia kemakmuran masyarakat lebih utama dari kepentingan individu.¹¹ Kemakmuran masyarakat yang lebih utama dapat diartikan bahwa bagi Indonesia Kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Maka konsep kesejahteraan rakyat sangat dekat dengan Konsep ekonomi kerakyatan. Merujuk kepada Pasal 33 UUD 1945 terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial.¹² Secara historis konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an.

⁹ Johan Purnama, dkk, *Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Aifis, 2014), h. 115.

¹⁰ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. h. 11-12.

¹¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Pt Adhitya Andrebina Agung, 2015), h. 111.

¹² Zainal Arifin Hoesein, *Loc. cit.*

Prinsip ekonomi kerakyatan yang berdasarkan keadilan, serta peduli terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ekonomi Islam.

Firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya : *“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”*.¹³

Menurut Adam Smith Politik dan Ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan berbeda, yang pertama menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan swasembada bagi masyarakat, yang kedua yaitu menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mereka mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik.¹⁴

Kembali lagi membahas tentang Mohammad Hatta, Bung Hatta adalah peletak dasar demokrasi kita, pemikirannya mengenai kedaulatan rakyat, yang mana pada saat ini perwujudannya adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian dan UMKM sebagai basis perekonomian. Bagi Mohammad

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1999), h. 412.

¹⁴ Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). hal 23.

Hatta, apabila Indonesia ingin maju, maka Kapitalisme harus ditiadakan, namun untuk hal itu, tentu bukan hal mudah.

Masalah ekonomi maupun pembangunan ekonomi selalu menjadi hal yang hangat diperbincangkan. Dan untuk apa yang telah terjadi, ekonomi kerakyatan telah menjadi suatu solusi, terbukti pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 ekonomi kerakyatan berperan dalam membantu usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Namun berbeda halnya pada saat ini, koperasi telah banyak yang mati. Tercatat tiga kali ekonomi Indonesia mengalami guncangan ekonomi dan terpuruk, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat.¹⁵

Para ekonom dan pengamat bahkan pejabat, berusaha membuat UMKM sebagai penyelamat ekonomi nasional apabila keadaan ekonomi sedang tidak baik. Namun faktanya kita malah terbuai oleh gemerlapnya ekonomi konglomerasi dan melupakan ekonomi kerakyatan.¹⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya di Indonesia. mengenai pemikiran Hatta dan Demokrasi Ekonomi, Demokrasi yang mengakar di Indonesia memiliki tiga sumber pokok yakni, yang *pertama*, sosialisme yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip-prinsip ini sebagai tujuan. *Kedua*, ajaran islam memerintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. *Ketiga*, pola hidup dalam bentuk kolektivisme yang

¹⁵ Benhard Limbong. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013). h. 9.

¹⁶ *Ibid.* 9

sebagaimana yang telah dilakukan di desa-desa wilayah Indonesia.¹⁷ Oleh karenanya, calon peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul *“Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam Persepektif Ekonomi Syariah”*.

D. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menetapkan batasan masalah pada pemikiran Muhammad Hatta mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada Perekonomian Indonesia dalam perspektif Ekonomi Syariah. Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti, dan agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara fokus, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang Ekonomi Kerakyatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Ekonomi Syariah mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia?

¹⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Nasionalisme, Demokrasi Dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Perpustakaan Hatta, 1999). h. 2.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Syariah mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya pada perekonomian Indonesia.

G. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam memahami Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya Indonesia selain itu penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran dalam khasanah ilmu ekonomi khususnya Ekonomi syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk membumikan ekonomi kerakyatan.
- b. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pemahaman mengenai Ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya Indonesia.


- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan dan membumikan Ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta. selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai Ekonomi Kerakyatan.

H. Kerangka Berfikir

Dalam menguraikan kerangka berfikir penelitian ini, penulis menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

Ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu penggerak perekonomian sangat penting guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana relevansi ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta pada perekonomian Indonesia dalam perspektif ekonomi Syariah.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



I. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, yang mana digunakan untuk meneliti objek yang ilmiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada *generalisasi*.¹⁸

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian ekonomi normatif. Bila mana terdapat data-data empiris maka hal ini dimaksudkan agar mempertajam analisa dan menguatkan argumen penelitian.

Dibawah ini adalah uraian yang lebih rinci:

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang bertujuan mengidentifikasi “Esensi” yang terkait dengan suatu fenomena yang digambarkan, yang mana melibatkan studi tentang sejumlah kecil subyek melalui keterlibatan yang panjang dan ekstensif untuk mengembangkan pola makna.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada diperpustakaan, jurnal nasional maupun internasional, dengan deskripsi jenis sumber data adalah data primer dan data sekunder.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 347.

Data primer adalah buku-buku yang ditulis oleh Mohammad Hatta dan data sekunder adalah berbagai literatur yang tersedia yang terkait dengan ekonomi Kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta dan relevansinya di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji buku buku ilmiah, literatur, media cetak dan atau semua bahan tertulis lainnya, termasuk karya ilmiah yang diakses dari internet. Data deskriptif mengenai Mohammad Hatta yang didapatkan dari berbagai literatur akan disusun ulang hingga dapat menyatu dengan teks teks atau pembahasan skripsi.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan deskriptif analitik. Deskriptif berarti teknik analisa dengan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Mohammad Hatta perihal konsep ekonomi kerakyatan secara apa adanya.

BAB II

EKONOMI KERAKYATAN

A. Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989, adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun-menurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten, antara lain pertanian tradisional, seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnya, kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan.¹⁹

Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan kegiatannya berbasis masyarakat, kegiatan ekonomi yang berkembang untuk membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Ekonomi kerakyatan menurut Baswir, bahwa ekonomi kerakyatan secara mikro diterjemahkan dengan melembagakan ekonomi rakyat dan mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang, antara lain dengan menjadikan koperasi sebagai soko guru

¹⁹ Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. h. 86.

perekonomian nasional serta diiktsertakannya semua pihak yang memiliki kepentingan pangan usaha koperasi. Pelembagaan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran rakyat hanya dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan sistem perekonomian kerakyatan secara utuh.²⁰ Kemudian, Baswir menegaskan dalam ekonomi kerakyatan diperlukan partisipasi anggota masyarakat untuk memiliki alat-alat produksi atau modal nasional, baik modal material, intelektual maupun institusional. Implikasinya negara harus memastikan mampu mendistribusikan secara merata tiga modal tersebut kepada masyarakat, untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses produksi, sebab hal ini sesuai dengan pasal 27 UUD 1945: “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak”.²¹

Benhard Limbong dalam bukunya menyatakan, ekonomi kerakyatan adalah salah satu cabang dari ekonomi yang berbasis pada potensi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (*populer*) yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan dan lain-lain, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.²²

²⁰ Bawsir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, h. 40-41.

²¹ Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. h. 87-88.

²² *Ibid.* h. 89.

Hal yang menjadi pokok ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat banyak, untuk kemudian hasilnya pun akan kembali kepada rakyat. Karena sifatnya yang merata, persebaran modal yang baik, sistem ekonomi yang benar-benar bergerak dalam sektor riil, ekonomi rakyat mempunyai dampak pemerataan terhadap pendapatan yang baik dan mampu menggerakkan sektor riil secara efektif. Dalam dunia usaha, ekonomi rakyat adalah usaha-usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh rakyat.²³

Definisi 'Kerakyatan' sebagaimana yang dikemukakan Bung Hatta, ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Artinya Ekonomi Kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari Ekonomi demokrasi. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat.²⁴

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh, penulis menyimpulkan bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah Ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan potensi yang dapat dimanfaatkan didalam masyarakat itu sendiri yang mana kegiatan memanfaatkan potensi ini akan memberi dampak meningkatnya ekonomi dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat disekitarnya.

²³ Sofyan Rizal, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011, diakses pada 28 januari 2020 pada pukul 19.29 WIB.

²⁴ Bawsir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, h. 11.

Ekonomi kerakyatan dalam kaitannya perubahan jaman, maka ekonomi kerakyatan tidak hanya memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia semata tetapi juga memanfaatkan potensi dari dampak kemajuan teknologi.

2. Substansi Ekonomi Kerakyatan

Substansi ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945 secara umum mencakup 3 hal. yaitu:²⁵

- a. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. hal itu tidak hanya penting menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. hal ini sejalan dengan bunyi pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²⁶
- b. Partisipasi seluruh anggota msasyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. artinya dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir-miskin dan anak-anak terlantar.

²⁵ Benhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. h. 80-82.

²⁶ Lebih lanjut. Lihat penjelasan pada pasal 27 UUD 1945.

Hal itu antara lain dipertegas oleh pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.²⁷ Dengan kata lain, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir-miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.

- c. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya. Dalam rangka ekonomi kerakyatan, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Walaupun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan harus tetap berada dibawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Substansi ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. modal tidak hanya terbatas pada modal material, tetapi mencakup pula modal intelektual dan modal institusional.

3. Prinsip dan Nilai Ekonomi Kerakyatan

Prinsip ekonomi sejatinya bersifat universal dalam artian berlaku dimana saja termasuk dalam bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ekonomi kerakyatan dibawah payung

²⁷ Lebih lanjut. Lihat penjelasan pada pasal 34 UUD 1945.

ekonomi pancasila. Keseluruhan ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan sila kelima pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dasar utama yang menjadi prinsip ekonomi kerakyatan adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33.²⁸

Dasar utama yang menjadi prinsip ekonomi kerakyatan adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari:²⁹

- a. Ayat (1), perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.
- d. Ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional.
- e. Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sistem ekonomi kerakyatan mengacu pada nilai-nilai pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial. Nilai-nilai dasar sebagai berikut:³⁰

²⁸ Sri Edi Swasono. *Keindonesiaan Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*. (Yogyakarta: UST-Press, 2015). h. 106.

²⁹ *Ibid.* h. 65.

³⁰ Mubyarto dalam Benhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, h. 89-90.

- a. Ketuhanan, dimana “roda kegiatan ekonomi bangsa di gerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral”.
- b. Kemanusiaan, yaitu “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
- c. Kepentingan nasional (Nasionalisme Ekonomi), dimana dalam era globalisasi yang makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
- d. Kepentingan Rakyat banyak (Demokrasi Ekonomi), demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
- e. Keadilan sosial, yaitu “Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan tanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang ditujukan terutama

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Negara sedang berkembang (*developing country*) seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu/pelopor negeri ini yang dituangkan mereka dalam UUD 1945.³¹

4. Koperasi dan UMKM sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan

a) Koperasi

ILO no. 127 tahun 1966 mendefinisikan Koperasi sebagai suatu perkumpulan individu yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis dengan memberi kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan dan turut serta menanggung resiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan dari kegiatan usaha dimana para anggota berperan serta secara aktif. Definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang terkandung dalam koperasi:

- 1) Koperasi adalah perkumpulan individu.
- 2) Penggabungan individu berdasarkan kesukarelaan.
- 3) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
- 4) Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
- 5) Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
- 6) Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

³¹ Natalia Artha Malau. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, VoL.2 No.1 Januari 2016. H. 7-8. Diakses pada 05 Agustus 2020 pada Pukul 11.31 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian:³²

- a) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
- c) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- d) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
- e) Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Terminologi koperasi berasal dari kata *Co* (bersama) dan *Operation* (bekerja). Namun selanjutnya koperasi mengandung berbagai makna, meskipun tidak keluar dari konteks yang digagas oleh Robert Own dan Kaum buruh di Rochdale.³³

³²Lebih Lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

³³Sejak terbentuknya koperasi di Rochdale tahun 1844, koperasi didenifisikan dalam berbagai pendekatan dan sudut pandang.

Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi berdasarkan perilaku sosial masyarakat Indonesia, terutama dengan menonjolkan sikap tolong menolong dan kepedulian antar sesama yang tinggi. Secara sederhana Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu.³⁴

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, organisasi koperasi mempunyai ciri-ciri yang nampak, yaitu:³⁵


- a) Bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perkumpulan dan bukan kepada kebendaan.
- b) Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin

³⁴Mohammad Hatta dalam M Azrul Tanjung. *Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2017). h. 68.

³⁵Lebih Lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta disusun sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.

- c) Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia berdasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan soal-soal interen koperasi.
- d) Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.



Di Indonesia, Landasan, asas dan tujuan koperasi diatur dalam konstitusi negara melalui UU Nomor 25 Tahun 1992. Landasan koperasi di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 yang secara umum mengatur mekanisme serta hubungan-hubungan ekonomi. Secara ringkas, mekanisme serta hubungan-hubungan yang dimaksud sudah dijelaskan secara mendalam pada pembahasan sebelumnya.

Terutama dalam pembahasan yang menyangkut tentang ekonomi kerakyatan.³⁶

Fungsi koperasi Indonesia adalah:³⁷

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Peranan koperasi Indonesia adalah:

1. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi Indonesia adalah:

1. Koperasi Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi, bertujuan tidak semata mencari keuntungan sebesar-besarnya.


³⁶M Azrul Tanjung. *Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*. h. 77-78.

³⁷Lebih Lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2. Bekerja sama dengan siapa pun dan pihak manapun guna memperbaiki nasib dan kesejahteraan anggota.
3. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.



b) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU Nomor 9 Tahun 1995, mendefinisikan Usaha Kecil sebagai berikut:³⁸

- a. Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk Koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.

³⁸Lebih Lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000.00,-, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000.00,- per tahun.

Inpress Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah mendefinisikan usaha menengah sebagai usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi; berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha besar; dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200 juta sampai dengan Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100 juta per tahun.³⁹

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 BAB I Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:⁴⁰

1. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

89. ³⁹M Azrul Tanjung. *Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*. h.

⁴⁰Lebih Lanjut lihat UU RI Nomor 20 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah, atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Biro Pusat Statistik BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara bersama-sama mendefinisikan UMKM dan mengelompokkannya menjadi dua kelompok usaha, yaitu usaha kecil dan usaha menengah, usaha kecil yaitu usaha yang memiliki omset kurang dari Rp1 miliar per tahun; usaha menengah adalah usaha yang memiliki batas maksimal omset antara Rp1-50 miliar pertahun.⁴¹


Menurut Bank Indonesia usaha kecil adalah usaha yang memiliki nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp200 juta dengan omset pertahun maksimal Rp1 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki kriteria aset tetap dengan besaran yang dibedakan antara industri

⁴¹LPPI dan Bank Indonesia, PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). h. 7

manufaktur (Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar) dan non manufaktur (Rp200 juta sampai dengan Rp600 juta).⁴²

Peranan, Asas dan Tujuan UMKM di Indonesia

Beberapa peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyedia lapangan kerja yang terbesar; pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran).⁴³



Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:⁴⁴

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

⁴²*Ibid.* h. 7.

⁴³P. Eko Prasetyo. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Jurnal AKMENIKA UPY*, Volume 2 (1-3), 2008 diakses pada 23 Februari 2020, pukul 17.45 WIB.

⁴⁴Kementerian Koperasi dan UKM. (2005). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Surabaya.

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Asas UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kekeluargaan.
2. Demokrasi Ekonomi.
3. Kebersamaan.
4. Efisiensi Berkeadilan.
5. Berkelanjutan.
6. Berwawasan Lingkungan.
7. Kemandirian.
8. Keseimbangan, kemajuan, dan
9. Kesatuan Ekonomi Nasional.



Sedangkan Tujuan UMKM terdapat di Pasal 3 yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Perlunya penerapan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).⁴⁵

⁴⁵Adnan Husada Putra. Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi* , Oktober 2016, 5(2): 40-52. Diakses pada 20 Februari 2020 pada pukul 15.56 WIB.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Al-iqtishad*. *Al-iqtishad* secara bahasa artinya *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Al-iqtishad* didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengomsumsi. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikomsumsi. Lalu yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in Al-jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digalu dari Al-Qur'an al-Karim dan As-Sunnah.⁴⁶ Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi islam merupakan manifestasi ajaran islam dalam perilaku ekonomi, baik penentuan tujuan kegiatan ekonomi, sikap, analisis, dan respon terhadap fenomena sosial. Kebenaran ilmiah dalam ekonomi islam didasarkan atas dua hal, yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif.

⁴⁶ Rozdalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015). h. 2-3.

Kebenaran mutlak berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan turunannya, sedangkan kebenaran relatif bersumber dari fenomena alam semesta.⁴⁷

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Hasanuzzaman menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk serta aturan yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakatnya.
- 2) Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- 3) Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berazaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan

⁴⁷ Anis Mashdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011. Hlm. 80-82.

⁴⁸ Dwi Septa Aryani. *Ekonomi Islam*. (Palembang: Nusa Litera Inspirasi, 2019). h. 6.

Qardawi, muncul 4 nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam, sehingga menjadi karakteristik Islam, antara lain:⁴⁹

a. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi *Ilahiyah* karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridho Allah.

b. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali.

c. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang *rabbani* sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena manusia telah dipercayakan sebagai pemimpin di bumi.

d. *Iqtishad Washtathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang anatara dua aspek duniawi dan ukhrawi. *Washatiyyah* (pertengahan atau seimbang) merupakan nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam.

⁴⁹ *Ibid.* h. 10-12

3. Prinsip Ekonomi Syariah

1. Tauhid (Ketuhanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. tiada sesuatu apapun yang patut disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit dan bumi serta seisinya selain daripada Allah.⁵⁰ Maka Allah adalah sang pemilik yang hakiki, manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu. Hanya kepada-Nyalah kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵¹

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: *Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*⁵²

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good government. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada

⁵⁰ Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 107, Qs. Al-Maidah: 17 dan 120, Qs. An-Nur: 33.

⁵¹ Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 35.

⁵² Q.S. Al-An'am :163

keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.⁵³

2. Prinsip Keadilan

Manusia sebagai khalifah di bumi ini harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.⁵⁴

Dalam surat Al-Hujarat: 9

..... وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “.....hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil”.

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasinya, pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk

⁵³ Mursal. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 1 Nomor 1, Maret 2015. H. 76-78.

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. h. 35

mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam.⁵⁵

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:⁵⁶

- 1) Riba, Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang.
- 2) Maysir, Secara bahasa maysir semakna dengan qimar, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untunguntungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar.
- 3) Gharar, dalam istilah fiqh muamalah, garar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa garar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

3. Prinsip Maslahat

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan

⁵⁵ *Ibid.* h. 35.

⁵⁶ Mursal. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. H. 78-80.

bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Firman Allah:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ أَتَىكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ط وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ط وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ط وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “*dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*”⁵⁷

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat.

C. Ekonomi Kerakyatan dalam Islam

⁵⁷ Qs. Al-Qashash: 77

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: *pertama*, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. *Kedua*, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Dan pendekatan kedua ini juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi kerakyatan.⁵⁸

Ketika membahas tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia maka akan dijumpai tiga wacana yakni, demokrasi ekonomi (ekonomi Kerakyatan), ekonomi pancasila dan ekonomi Islam.

Dalam ekonomi kerakyatan secara sederhana memiliki prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Prinsip Kekeluargaan atau kerja sama

Dalam Firman Allah:⁵⁹

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵⁸ A.Z. Fachri Yasin, dkk, *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri Press, 2002). h.2-3

⁵⁹ Qs. Al-Maidah: 2

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Kemudian Firman dalam surat lain:⁶⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Dikedua surat ini diperintahkan untuk saling tolong-menolong yang mana hal sama dengan prinsip kekeluargaan dalam ekonomi kerakyatan, keduanya sama-masa menciptakan rasa kebersamaan yang tinggi dan menghindarkan diri dari sifat individualistik.

Menurut Hatta masalah kebersamaan dan kekeluargaan syarat dalam ajaran Islam, Manusia tunduk pada kehendak Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha adil, seseorang wajib mengabdikan hidup dan perjuangannya bagi persaudaraan dan keadilan di antara umat manusia.⁶¹

2. Prinsip Keadilan

Ciri utama ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip-prinsip keadilan demokrasi ekonomi dan kepedulian terhadap yang lemah.

⁶⁰ Qs. Al-Hujarat: 10

⁶¹ Anwar Abbas. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. (Jakarta: Multi Pressindo, 2008). h.

Keadilan dan keberpihakan terhadap yang lemah adalah langkah penting dalam rangka pengentasan kemiskinan. Keberpihakan terhadap yang lemah berarti memberikan berbagai kemudahan fasilitas, akses modal, dan pendidikan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Keadilan dalam perekonomian berarti bahwa mencegah seseorang untuk berbuat dzalim terhadap yang lemah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang, yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.⁶²

Berdasarkan ayat diatas, dalam potongan ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ

Artinya: *“Hai orang-orang, yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah....”*.

Maksudnya adalah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT bukan karena manusia. Dan tegakkanlah kebenaran dan keadilan itu terhadap orang lain meskipun kamu membencinya dengan cara

⁶² Qs. Al-Maidah: 8

menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dalam rangka mencari ridho Allah SWT. Keadilan adalah neraca kebenaran. Ketika terjadi ketidakadilan pada suatu umat, apapun penyebabnya, maka hilanglah kepercayaan dan tersebarlah kerusakan. Sesuai potongan ayat dibawah ini:

اِنَّ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا وَاَلَّا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا

Artinya: “.....Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.....”.

Keadilan harus ditempatkan diatas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, golongan dan diatas rasa cinta dan permusuhan, apapun alasannya. Terhadap kaum yang kita benci sekalipun apabila mereka berhak atas suatu hak maka mereka patut menerimanya. Kemudian dalam ayat *هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى* menjadi penguat kalimat sebelumnya. Keadilan sangat penting karena dengan keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan terhindar dari murkanya Allah.⁶³

Surat Al-Maidah ayat 8 ini secara gamblang menunjukkan keadilan adalah sesuatu yang universal, keadilan adalah suatu hal yang harus melekat dalam diri manusia. Mengingat begitu pentingnya keadilan, sehingga nabi dengan tegas melarang petani-petani desa melakukan transaksi bisnis dengan orang kota yang sinyalir melakukan tindakan eksploitasi.⁶⁴ Dan keadilan ini pun diamini oleh ekonom muslim, Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu

⁶³ Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3. h. 423.

⁶⁴ Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2007). H. 106.

syarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan disamping masyarakat dan pemerintah.⁶⁵ Disamping keadilan, Hatta menekankan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam bentuk koperasi, Hatta pun mengatakan bahwa koperasi adalah persekutuan keluarga besar.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna. Kaitan antara kegiatan ekonomi dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dalam pandangan ajaran Islam.⁶⁶

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang dipandang memiliki relevansi dengan skripsi ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul “Analisa Pengaruh Ekonomi Kerakyatan Sesuai Amanat UUD 1945 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” oleh Hendri Hartono dan Rido Sarwono dalam Jurnal BINUS BUSINESS REVIEW Vol.2 No.2 November 2011, telah melakukan penelitian analisis

⁶⁵ Eus Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. H. 103.

⁶⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 15-19

penyebaran jumlah koperasi di Indonesia dan memberikan saran bahwa sebagai berikut:⁶⁷

- a. Dalam upaya mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas koperasi perlu dilakukannya sinergi antar masyarakat.
 - b. Seluruh unit operasional pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM diharapkan dapat memberikan rangsangan melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kelembagaan koperasi.
2. Umar Putra Maya dengan judul penelitian “Konsep Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di kota Medan” dalam jurnal Wira Ekonomi Mikroskill, 2012. Dengan hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah daerah menguntungkan investasi asing dan kurang memaksimalkan keberadaan UMKM. Padahal UMKM merupakan sektor yang menjadi basis partisipasi tinggi masyarakat (ciri ekonomi kerakyatan), sehingga evaluasi kebijakan pemerintah harus segera diambil oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerah.⁶⁸
3. “Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian” yang ditulis oleh Wahyu Bhudianto dalam Jurnal Transformasi Vol.XIV No 22 Tahun 2012, menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, terjadi pergeseran dalam

⁶⁷ Hendri Hartono Dan Rido Sarwono, *Analisa Pengaruh Ekonomi Kerakyatan Sesuai Amanat UUD 1945 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Binus Bussiness Review Vol. 2 No. 2 November 2011, Diakses Pada 15 November 2019 Pada Pukul 21.10 WIB.

⁶⁸ Umar Maya Putra, *Konsep Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di kota Medan*, jurnal Wira Ekonomi Mikroskill, 2012, diakses pada 14 November 2019.

pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi yaitu dengan memberi keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.⁶⁹

4. Penelitian Wahyu Wibowo berjudul “Kewirausahaan Pancasila: Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri, dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila” dalam Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2, September 2015,⁷⁰ menemukan bahwa pemerintah sebagai Regulator telah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan memberi kesempatan pada ekonomi kerakyatan yang sudah terbukti mampu bertahan dari krisis untuk bisa mandiri. Regulasi tersebut dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas, dan jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat dengan mengangkat kewirausahaan yang didasarkan dan dikembangkan dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang telah diangkat dalam nilai-nilai butir yang ada dalam Pancasila.
5. Zainal Arifin Hoesein dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945” dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.3 VOL.23 JULI 2016, menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan

⁶⁹ Wahyu Bhudianto, *Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian*, Jurnal Transformasi Vol.Xiv No 22 Tahun 2012, Diakses Pada 15 November 2019 Pada Pukul 21.00 WIB.

⁷⁰ Wahyu Wibowo, *Kewirausahaan Pancasila: Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri, Dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila*, Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2, September 2015 diakses pada 17 November 2019 pada pukul 14.13 WIB.

menjadi penting dan prioritas dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai apabila kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.⁷¹

6. Pada tahun 2018, Hamdan melakukan penelitian dengan judul “Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi” dalam jurnal NUSAMBA VOL. 3 NO.2 menyatakan Revolusi Industri 4.0 merupakan kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis, dimana terdapat perubahan cara hidup kerja manusia secara fundamental. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat yang mengalami terobosan semua disiplin ilmu, diantaranya dibidang artificiall intellegent, teknologi nano,bioteknologi, teknologi yang berbasis internet berdampak terhadap kehidupan manusia, sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.⁷²

Dari beberapa uraian hasil penelitian terdahulu diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Ekonomi kerakyatan pemikiran Mohammad Hatta hadir dan ada diperuntukkan untuk Indonesia, untuk

⁷¹ Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut Uud 1945*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 23 Juli 2016: 503 – 528 Diakses Pada 20 September 2019, pukul 14.00 WIB.

⁷² Hamdan. *Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi*. jurnal NUSAMBA VOL. 3 NO.2. diakses pada 02 Januari 2019, pukul 23.35 WIB.

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi Kerakyatan selalu mampu dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada di masyarakat, namun untuk itu selalu harus ada campur tangan pemerintah. Pemerintah sebagai Regulator diharapkan selalu mendukung dan membuat regulasi yang memihak kepada rakyat kecil maupun usaha kecil menengah.

Persamaan penelitian sebelumnya adalah persamaan dalam mengkaji tentang ekonomi kerakyatan.

Pembeda penelitian dalam penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji pemikiran Mohammad Hatta mengenai Ekonomi Kerakyatan dan relevansinya di saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Undang-Undang Dasar RI 1945

BUKU

Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan.

Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.

Aryani, Dwi Septa. *Ekonomi Islam*. Palembang: Nusa Litera Inspirasi, 2019.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Baswir, Revrison. 2016. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Press.

Departemen Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy Syifa'.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Djamil, Fathurrahman . *Hukum ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hatta, Mohammad. 1971. *Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi*. Jakarta : PT. Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya.

Hatta, Mohammad, 2014. *Demokrasi Kita*. Bandung: Segarsy.

Hatta, Mohammad. 2002. *Kumpulan Pidato I*. Jakarta : Pt. Toko Gunung Agung.

Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.

- Hudiyanto. 2005. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutabarat, P.N. 2015. *Pemikiran politik Mohammad Hatta tentang demokrasi*, FISIP: Universitas Diponegoro.
- Itang. 2016. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Serang: Laksita Indonesia.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Limbong, Benhard. 2013. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- LPPI dan Bank Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1999. *Nasionalisme, Demokrasi Dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Perpustakaan Hatta.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ghara Ilmu.
- Mulyadi. 2017. *Ekonomo Sumber daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peterson, Chris. 2005. *Searching for a Cooperative Competitive Advantage*, mimeo: Michigan State University.
- Purnama, Johan dkk. 2015. *Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Aifis.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rambe, Safrizal. 2003. *Pemikiran Politik Tan Malaka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohmat. 2019. *Biografi Singkat Mohammad Hatta*. Jakarta: Penerbit Duta.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Buku Kita.

Sukmadinata SN. 2013. *Pengembangan Kurikulum pengembangan dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Swasono, Sri Edi. 2015. *Keindonesiaan, Demokrasi, Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian*. Yogyakarta: UST-PRESS.

Tanjung, M Azrul. 2017. *Koperasi dan UMKM sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3.

Trisakti. Kadin.

Wilson, Deirde. 2009. *Teori Relevansi, Komunikasi dan Kognisi*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Wijaya, Wangsa. 2002. *Mengenang Hatta*. Jakarta : Pt. Toko Gunung Agung.

Yasin, As'ad. 2001. *Tafsir fi zhilalil-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani.

Yasin, A.Z. Fachri dkk. *Petani, Usaha Kecil Dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*. Pekanbaru : Unri Press.



JURNAL/ARTIKEL

Bhudianto, Wahyu. *Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian*, Jurnal Transformasi Vol.Xiv No 22 Tahun 2012.

Hamdan. *Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi*. jurnal NUSAMBA VOL. 3 NO.2.

Hartono, Hendri dan Rido Sarwono, *Analisa Pengaruh Ekonomi Kerakyatan Sesuai Amanat UUD 1945 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Binus Bussiness Review Vol. 2 No. 2 (965-978), November 2011.

Hoesein, Zainal Arifin. *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 2 (503-528), Juli 2016.

Malau, Natalia Artha. *Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 2 No.1 Januari 2016.

- Mashdurohatun, Anis. *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus (76-88), Februari 2011.
- Mursal. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 1 Nomor 1, Maret 2015.
- Prasetyo, P. Eko. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Jurnal AKMENIKA UPY*, Volume 2 (1-3), 2008 diakses pada 23 Februari 2020.
- Putra, Adnan Husada. Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi* , Oktober 2016, 5(2): 40-52.
- Putra, Umar Maya . *Konsep Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di kota Medan*, jurnal Wira Ekonomi Mikroskill, 2012.
- Rizal, Sofyan. *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1 (1-18), Tahun 2011.
- Setiyarini, Herlina. *Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953*, E-*Journal Pendidikan Sejarah* Volume 2, No. 3 (211-223), Oktober 2014.
- Wibowo, Wahyu. *Kewirausahaan Pancasila: Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri, Dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila*, Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2 (137-149), Tahun 2015.
- Zubaidi, Ahmad. Landasan Aksiologis Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi. *Jurnal Filsafat* Vol. 21, Nomor 2 (87-98), Agustus 2011.

Online

Kementerian Koperasi dan UKM. (2005). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Surabaya.

www.iaei.pusat.org